CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF JAKSA

Jessica Anabelle Orina[1], Lovetara Felincia[2], Fiola Aurelia Chandra[3], Kyara Angelic Sofian[4], Valentino Tan[5]

Email : jessicaorinaa@gmail.com[1], felincialovetara08@gmail.com[2], fiolaaureliachandra@gmail.com[3], kyaraangelics@gmail.com[4], tanvalen14@gmail.com[5]

[1-5] ***Universitas Bandar Lampung, Indonesia***

Abstract

Pancasila is the foundation of the state that becomes a guideline in the implementation of national and state life, including the implementation of criminal law enforcement in Indonesia. Criminal is taken from the Dutch word straf, which is often interpreted as "punishment" or with another meaning as suffering intentionally given by a state to an individual or group of individuals as a legal consequence of their actions that violate the provisions of criminal law (Hasan, 2025, Criminal Law, page. 1). Law enforcement not only aims to sanction the perpetrators of criminal acts, but must also guarantee justice, legal certainty, respect for human rights, and protection for the community. In this context, the prosecutor has an important role because his authority in prosecuting can affect the process of settling criminal cases and achieving justice. This article aims to analyze the implementation of Pancasila values in the prosecutor's profession by focusing on five issues, namely the implementation of Pancasila values in prosecutors' work, challenges faced, the role of the young generation, efforts to ensure law enforcement without discrimination, and the contribution of Pancasila values in building public trust in prosecutor's institutions. The writing method used is a normative legal approach through the study of laws and regulations and literature related to Pancasila, criminal law enforcement, professional ethics, and restorative justice. The results of the discussion show that the value of Pancasila needs to be realized through concrete actions, such as decision-making based on law and evidence, equal treatment, proportional criminal charges, protection for victims, and accountability for the exercise of authority. The implementation of Pancasila values also needs to be linked to criminal law policies, the National Criminal Code, and recovery approaches that are in accordance with the provisions of the law. Thus, Pancasila is not only a normative foundation, but also a guideline for realizing fair, humane, transparent, and trustworthy law enforcement by the community.

Keywords: *Pancasila; Prosecutor; Criminal Law Enforcement; National Criminal Code; Sentencing; Restorative Justice.*

Abstrak

Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia. Pidana diambil dari kata straf dalam bahasa Belanda, yang sering diartikan sebagai "hukuman" atau dengan pengertian lain sebagai penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh suatu negara kepada individu atau sekelompok individu sebagai konsekuensi hukum atas tindakan mereka yang melanggar ketentuan hukum pidana (Hasan, 2025, *Hukum Pidana*, hlm. 1). Penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus menjamin

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

keadilan, kepastian hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap masyarakat. Dalam konteks tersebut, jaksa memiliki peran penting karena kewenangannya dalam melakukan penuntutan dapat memengaruhi proses penyelesaian perkara pidana dan pencapaian keadilan. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam profesi jaksa dengan berfokus pada lima persoalan, yaitu penerapan nilai Pancasila dalam pekerjaan jaksa, tantangan yang dihadapi, peran generasi muda, upaya menjamin penegakan hukum tanpa diskriminasi, serta kontribusi nilai Pancasila dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan Pancasila, penegakan hukum pidana, etika profesi, dan keadilan restoratif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan konkret, seperti pengambilan keputusan berdasarkan hukum dan bukti, perlakuan yang setara, tuntutan pidana yang proporsional, perlindungan terhadap korban, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan. Penerapan nilai Pancasila juga perlu dihubungkan dengan kebijakan hukum pidana, KUHP Nasional, dan pendekatan pemulihan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menjadi pedoman untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Kata Kunci: Pancasila, jaksa, penegakan hukum pidana, KUHP Nasional, pemidanaan, keadilan restoratif.

1. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima sila Pancasila mencerminkan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilainilai tersebut tidak hanya digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Hukum memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, melindungi hak masyarakat, menyelesaikan konflik, dan memberikan kepastian mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Namun, keberadaan peraturan perundang-undangan saja belum cukup untuk menjamin terciptanya keadilan. Hukum harus dilaksanakan oleh aparat yang memiliki integritas, profesionalitas, dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Apabila hukum diterapkan secara tidak konsisten atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, tujuan penegakan hukum dapat sulit tercapai.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, jaksa merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki kedudukan penting. Sistem Peradilan Pidana adalah suatu upaya penegakan hukum yang melibatkan penegak hukum dari tahap penyelidikan hingga pemidanaan pelaku kejahatan pidana (Hasan, 2025, *Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 1). Jaksa menjalankan fungsi penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui proses penuntutan, jaksa berperan membawa perkara pidana ke pengadilan, mengajukan pembuktian, menyampaikan tuntutan, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai kewenangannya. Oleh sebab itu, keputusan yang diambil jaksa harus didasarkan pada hukum, fakta, alat bukti, dan pertimbangan profesional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Profesi jaksa juga memiliki tanggung jawab moral karena setiap keputusan dalam perkara pidana dapat memberikan dampak besar terhadap kehidupan seseorang. Penanganan perkara dapat memengaruhi kebebasan terdakwa, kondisi korban, kehidupan keluarga, serta rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, jaksa tidak cukup hanya memahami peraturan perundangundangan, tetapi juga harus mampu menerapkan hukum dengan menjunjung tinggi keadilan dan menghormati martabat manusia. Nilai-nilai Pancasila memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan tugas tersebut. Sila kedua menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, sedangkan sila kelima menegaskan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat juga mengandung nilai kebijaksanaan dan musyawarah yang dapat menjadi pertimbangan dalam penyelesaian konflik, sepanjang tetap berada dalam batas hukum. Sementara itu, sila pertama dan ketiga mengingatkan pentingnya integritas moral serta menjaga persatuan di tengah masyarakat yang beragam.

Meskipun demikian, penerapan nilai Pancasila dalam penegakan hukum tidak selalu mudah. Jaksa dapat menghadapi tekanan publik, pemberitaan media, konflik kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan ketimpangan akses masyarakat terhadap bantuan hukum. Dalam situasi tertentu, aparat penegak hukum juga dapat menghadapi tuntutan masyarakat yang menginginkan hukuman berat tanpa mempertimbangkan seluruh fakta dan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, terdapat pula risiko munculnya anggapan bahwa seseorang memperoleh perlakuan istimewa karena jabatan, kekayaan, atau hubungan tertentu. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa nilai Pancasila harus diterapkan secara nyata melalui prosedur yang adil, keputusan yang objektif, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Pancasila tidak seharusnya hanya menjadi slogan dalam kegiatan formal, tetapi harus menjadi pedoman dalam menentukan sikap dan menjalankan

kewenangan. Penegakan hukum yang sesuai dengan Pancasila adalah penegakan hukum yang tetap berpegang pada aturan, tetapi tidak kehilangan orientasi terhadap kemanusiaan dan keadilan.

Selain itu, pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional menjadi konteks penting dalam pembahasan ini. Pembaruan hukum pidana berkaitan dengan tujuan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, serta cara negara merespons perbuatan yang merugikan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, jaksa perlu memahami ketentuan yang berlaku dan menerapkannya secara profesional dengan tetap memperhatikan hak pihak-pihak yang terlibat. Pembahasan mengenai keadilan restoratif juga relevan karena penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus dipahami hanya sebagai pemberian hukuman. Dalam kondisi yang memenuhi persyaratan hukum, pendekatan restoratif dapat memberikan perhatian terhadap pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan dampak sosial akibat tindak pidana. Namun, pendekatan tersebut tidak dapat diterapkan secara sembarangan atau digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana tanpa dasar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dari perspektif profesi jaksa. Pembahasan diarahkan pada lima pertanyaan utama yang berkaitan dengan penerapan Pancasila dalam pekerjaan jaksa, tantangan pelaksanaannya, peran generasi muda, jaminan keadilan tanpa diskriminasi, serta pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Perlu ditegaskan bahwa artikel ini merupakan kajian normatif dan analisis umum, bukan laporan hasil wawancara dengan jaksa tertentu. Dengan demikian, pembahasan diharapkan dapat menjadi bahan akademik untuk memahami hubungan antara nilai Pancasila, kewenangan jaksa, dan upaya mewujudkan sistem penegakan hukum yang adil.

2. RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah utama dalam artikel ini adalah: Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum pidana di Indonesia ditinjau dari perspektif jaksa. Rumusan masalah tersebut dijabarkan ke dalam lima pertanyaan yaitu: 1) Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam profesi seorang jaksa?, 2) Apa saja tantangan yang biasanya dihadapi jaksa dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila?, 3) Apa yang dapat dilakukan generasi muda agar nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia?, 4) Bagaimana memastikan penegakan hukum tetap adil, sesuai dengan nilai Pancasila, dan tidak membeda-bedakan masyarakat?, 5) Apa peran nilai Pancasila dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan?

Artikel ini bertujuan menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas jaksa, mengidentifikasi tantangan yang dapat menghambat penerapannya, dan menguraikan peran generasi muda dalam menjaga relevansi Pancasila. Selain itu, artikel ini bertujuan menjelaskan upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif serta menganalisis hubungan antara penerapan nilai Pancasila dan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. Secara akademik, artikel ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai hubungan antara Pancasila, etika profesi jaksa, dan sistem peradilan pidana Indonesia. Artikel ini juga dapat menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai dasar negara dalam praktik hukum.

Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya integritas aparat penegak hukum, perlakuan yang setara, serta partisipasi warga dalam

menjaga budaya hukum. Bagi generasi muda, artikel ini dapat menjadi pengingat bahwa pengamalan Pancasila tidak hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui tindakan yang mencerminkan kejujuran, penghormatan terhadap orang lain, dan tanggung jawab sosial.

3. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang mengkaji norma hukum, prinsip, dan konsep yang berkaitan dengan persoalan hukum tertentu. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan Pancasila, kejaksaan, kekuasaan kehakiman, hukum pidana, dan hak asasi manusia. Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas prinsip keadilan, integritas profesi, persamaan di hadapan hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan keadilan restoratif. Bahan kajian terdiri atas peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Bahan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan prinsip hukum yang berlaku dengan lima pertanyaan utama dalam artikel. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif dan argumentatif untuk menjelaskan bagaimana nilai Pancasila dapat diterapkan dalam pekerjaan jaksa. Artikel ini tidak menggunakan hasil wawancara sebagai data empiris. Oleh karena itu, seluruh jawaban atas pertanyaan yang dibahas merupakan analisis umum berdasarkan prinsip hukum dan etika profesi, bukan pernyataan langsung dari seorang jaksa. Jika artikel ini nantinya dilengkapi dengan wawancara, hasil wawancara perlu dicatat dan dipisahkan secara jelas dari analisis penulis agar keakuratan akademiknya tetap terjaga.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Profesi Jaksa

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam profesi jaksa perlu dimulai dari pemahaman bahwa kewenangan penegakan hukum merupakan amanah yang harus dijalankan berdasarkan hukum dan kepentingan publik. Jaksa tidak boleh menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu, atau mengabaikan bukti yang tidak sesuai dengan pandangan awalnya. Setiap keputusan harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Penerapan Pancasila tidak berarti jaksa dapat mengganti peraturan perundang-undangan dengan penilaian pribadi mengenai benar atau salah. Sebaliknya, Pancasila menjadi landasan nilai yang membantu memastikan bahwa pelaksanaan hukum tetap menghormati martabat manusia, persamaan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut perlu diterjemahkan menjadi tindakan yang nyata dalam pemeriksaan perkara, penyusunan dakwaan, pembuktian, penyampaian tuntutan, dan pelaksanaan kewenangan lainnya.

4.2 Penerapan Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama dapat dihubungkan dengan integritas moral, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan jabatan. Jaksa perlu memiliki kesadaran bahwa kewenangan yang dimilikinya bukan sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan tanggung jawab untuk menegakkan hukum. Sikap tersebut dapat diwujudkan melalui penolakan terhadap suap, penghindaran gratifikasi yang dilarang, dan kesediaan menjalankan tugas sesuai aturan meskipun menghadapi tekanan. Nilai ketuhanan juga harus dipahami dalam kerangka negara yang menghormati keberagaman. Jaksa tidak boleh membedakan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan agama atau keyakinannya. Integritas moral harus tercermin dalam perilaku profesional yang berlaku bagi

semua orang, bukan menjadi alasan untuk memaksakan keyakinan pribadi kepada pihak yang berperkara.

4.3 Penerapan Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang wajib dihormati. Dalam penegakan hukum pidana, prinsip ini mengharuskan jaksa memperlakukan tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan pihak lain secara manusiawi. Seseorang tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku yang telah terbukti bersalah hanya karena menjadi tersangka atau mendapat pemberitaan negatif di media. Penghormatan terhadap kemanusiaan dapat diwujudkan melalui komunikasi yang sopan, perlindungan informasi pribadi yang wajib dirahasiakan, perhatian terhadap kebutuhan korban, dan penghormatan terhadap hak prosedural terdakwa. Jaksa juga perlu menghindari bahasa yang merendahkan atau mempermalukan pihak yang terlibat dalam perkara.

Prinsip kemanusiaan tidak berarti mengabaikan kesalahan atau membebaskan pelaku dari tanggung jawab. Sebaliknya, prinsip ini menuntut agar pertanggungjawaban pidana dilaksanakan secara sah dan proporsional, tanpa tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, penegakan hukum tetap tegas terhadap pelanggaran, tetapi tidak kehilangan penghormatan terhadap martabat manusia.

4.4 Penerapan Sila Ketiga : Persatuan Indonesia

Sila ketiga mengandung nilai persatuan dan penghormatan terhadap keberagaman. Dalam pelaksanaan tugas, jaksa harus menghindari sikap yang menimbulkan diskriminasi atau memperkuat prasangka terhadap kelompok tertentu. Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan sentimen terhadap suku, agama, kelompok sosial, atau latar belakang seseorang. Persatuan juga berkaitan dengan upaya menjaga agar konflik diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui kekerasan atau tindakan main hakim sendiri. Ketika suatu perkara menjadi perhatian publik, jaksa perlu menyampaikan informasi secara hati-hati agar masyarakat tidak menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

Namun, menjaga persatuan bukan berarti menutupi pelanggaran demi menghindari konflik. Penegakan hukum yang konsisten justru dapat memperkuat persatuan karena masyarakat melihat bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sesuai hukum yang berlaku.

4.5 Penerapan Sila Keempat : Kerakyatan dan Musyawarah

Sila keempat menekankan kebijaksanaan, musyawarah, dan penghargaan terhadap kepentingan bersama. Dalam konteks penegakan hukum, nilai ini dapat terlihat dalam kesediaan mendengar keterangan para pihak, mempertimbangkan keadaan perkara secara objektif, serta membuka ruang penyelesaian yang sah apabila peraturan memungkinkan. Musyawarah tidak boleh digunakan untuk menekan korban agar memaafkan pelaku atau menerima kesepakatan yang merugikan dirinya. Demikian pula, penyelesaian melalui dialog tidak boleh menjadi cara untuk menghindari pertanggungjawaban pidana tanpa dasar hukum. Kebijaksanaan harus tetap berada dalam batas kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, nilai musyawarah dapat mendukung penyelesaian konflik yang lebih manusiawi apabila dilakukan secara sukarela, adil, dan sesuai ketentuan. Nilai tersebut bukan pengganti proses hukum, melainkan orientasi untuk mempertimbangkan penyelesaian yang tepat dalam keadaan yang memang memungkinkan.

4.6 Penerapan Sila Kelima : Keadilan Sosial

Sila kelima memiliki hubungan langsung dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Setiap orang seharusnya memperoleh perlindungan dan kesempatan yang adil dalam proses hukum tanpa dibedakan berdasarkan kekayaan, jabatan, pendidikan, hubungan pribadi, maupun status sosial. Dalam praktiknya, masyarakat memiliki tingkat pemahaman hukum dan akses bantuan hukum yang berbeda. Jaksa perlu memastikan bahwa penilaian terhadap perkara tetap didasarkan

pada bukti dan ketentuan hukum, bukan pada kemampuan seseorang berbicara, popularitas, atau kedudukannya di masyarakat. Negara dan lembaga terkait juga perlu memperkuat akses terhadap informasi dan bantuan hukum agar hak warga tidak hanya tersedia secara formal, tetapi dapat digunakan secara nyata.

Keadilan sosial tidak selalu berarti semua perkara harus menghasilkan keputusan yang sama. Perbedaan fakta, tingkat kesalahan, peran pelaku, dan dampak tindak pidana dapat menghasilkan pertimbangan yang berbeda sepanjang didasarkan pada alasan yang relevan dan dibenarkan oleh hukum. Hal yang harus dihindari adalah perbedaan perlakuan yang timbul karena diskriminasi, suap, atau intervensi pihak berkepentingan.

4.7 Penerapan Pancasila dalam Keputusan Profesional

Nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari. Jaksa harus memeriksa bukti secara cermat, menilai keterangan yang mendukung maupun yang bertentangan dengan dugaan perkara, serta menyusun tuntutan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum. Alasan keputusan perlu jelas agar dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang tersedia. Selain integritas individu, penerapan Pancasila memerlukan dukungan kelembagaan. Pimpinan perlu memberikan teladan, membangun pengawasan yang efektif, menangani pengaduan secara profesional, dan menindak pelanggaran tanpa pilih kasih. Penilaian kinerja juga sebaiknya memperhatikan kualitas penanganan perkara dan kepatuhan terhadap prosedur, bukan hanya jumlah perkara yang diselesaikan.

Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam profesi jaksa dapat dilihat dari kesesuaian antara prinsip yang diyakini dan tindakan yang dilakukan. Pancasila akan memiliki makna nyata ketika tercermin dalam keputusan yang legal, objektif, manusiawi, adil, dan akuntabel.

4.8 Tantangan Jaksa dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila

Penerapan nilai Pancasila dalam penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor individu, kelembagaan, maupun lingkungan sosial. Tantangan tersebut perlu dipahami agar solusi yang dirumuskan tidak hanya menuntut aparat untuk memiliki moral yang baik, tetapi juga memperbaiki sistem yang mendukung pelaksanaan tugas secara profesional.

4.9 Tekanan Dari Pihak Luar Dan Opini Publik

Jaksa dapat menghadapi tekanan dari pihak yang berkepentingan terhadap suatu perkara. Tekanan dapat muncul melalui hubungan pribadi, kepentingan ekonomi, pengaruh politik, atau tuntutan kelompok tertentu. Dalam perkara yang menjadi perhatian publik, tekanan juga dapat muncul dari pemberitaan dan komentar di media sosial yang menginginkan hasil tertentu sebelum seluruh proses hukum selesai. Situasi tersebut dapat mempersulit pengambilan keputusan yang objektif. Jika jaksa lebih mengutamakan tekanan daripada bukti, penegakan hukum berisiko berubah menjadi respons terhadap popularitas, bukan proses yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, jaksa perlu menjaga independensi profesional dalam batas kewenangannya dan memastikan bahwa setiap keputusan memiliki dasar hukum serta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat tetap berhak mengawasi penegakan hukum dan menyampaikan kritik. Namun, kritik perlu dibedakan dari intervensi yang bertujuan mengarahkan hasil perkara di luar prosedur. Transparansi yang bertanggung jawab dan komunikasi resmi yang akurat dapat membantu mengurangi spekulasi tanpa mengganggu proses hukum.

4.10 Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Kewenang

Konflik kepentingan merupakan tantangan serius karena dapat memengaruhi objektivitas dalam menangani perkara. Konflik tersebut dapat timbul ketika hubungan pribadi, keuntungan ekonomi, atau kepentingan tertentu berpotensi memengaruhi keputusan profesional. Penyalahgunaan kewenangan juga dapat terjadi apabila jabatan digunakan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu atau menghambat proses hukum. Untuk mengatasi risiko tersebut, diperlukan aturan etik yang jelas, mekanisme pelaporan, pengawasan, dan penindakan yang konsisten. Jaksa

perlu menghindari hubungan atau komunikasi yang dapat menimbulkan keraguan terhadap independensinya serta melaporkan potensi konflik sesuai prosedur yang berlaku.

Integritas tidak cukup dinilai dari pernyataan bahwa seseorang memiliki niat baik. Integritas perlu terlihat dari perilaku, dokumentasi keputusan, kepatuhan terhadap aturan, dan kesediaan menjalani pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran.

4.11 Ketimpangan Akses Terhadap Keadilan

Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk memahami prosedur hukum dan memperoleh bantuan hukum. Orang yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar mungkin dapat mengakses pendampingan yang lebih luas, sedangkan masyarakat kurang mampu dapat mengalami kesulitan memahami hak dan kewajibannya. Ketimpangan tersebut menjadi tantangan bagi cita-cita keadilan sosial. Jaksa harus menilai perkara berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan kemampuan ekonomi atau kedudukan pihak yang terlibat. Di samping itu, akses bantuan hukum, layanan informasi, dan mekanisme pengaduan perlu diperkuat agar masyarakat dapat menggunakan haknya secara lebih efektif.

Kesetaraan dalam penegakan hukum bukan hanya soal menerapkan aturan yang sama di atas kertas, tetapi juga memastikan bahwa perbedaan sosial yang tidak relevan tidak menghalangi seseorang memperoleh proses yang adil.

4.12 Dilema Antara Kepastiaan Hukum dan Keadilan

Dalam beberapa perkara, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara bersamaan. Penerapan aturan yang terlalu mekanis tanpa memperhatikan keadaan yang relevan dapat menimbulkan persoalan proporsionalitas. Sebaliknya, pertimbangan yang terlalu bergantung pada penilaian pribadi dapat menimbulkan ketidakseragaman dan membuka peluang diskriminasi. Karena itu, jaksa perlu mendasarkan keputusan pada ketentuan hukum, fakta perkara, unsur tindak pidana, tingkat kesalahan, dampak terhadap korban, dan faktor lain yang diakui hukum. Alasan yang digunakan harus dapat dijelaskan dan diperiksa. Pancasila membantu memberi orientasi nilai, tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan asas legalitas atau prosedur hukum.

4.13 Perkembangan Media Digital

Media sosial memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan menyampaikan kritik terhadap institusi penegak hukum. Namun, media digital juga dapat menyebarkan informasi yang tidak lengkap, tuduhan tanpa bukti, atau identitas korban yang seharusnya dilindungi. Opini publik yang terbentuk dari informasi tidak terverifikasi dapat menimbulkan tekanan terhadap proses hukum. Oleh sebab itu, jaksa perlu menjaga kerahasiaan yang diwajibkan, menghindari pernyataan yang menghakimi sebelum waktunya, dan menyampaikan informasi resmi secara proporsional. Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar tidak menyamakan informasi viral dengan fakta yang telah terbukti.

4.14 Beban Kerja dan Keterbatasan Kelembagaan

Beban perkara yang tinggi dan keterbatasan sumber daya dapat memengaruhi waktu serta ketelitian dalam menangani perkara. Apabila proses menjadi terlalu administratif, ada risiko analisis terhadap bukti dan keadaan perkara tidak dilakukan secara optimal. Penanganan tantangan ini membutuhkan dukungan kelembagaan, seperti pembagian beban kerja yang wajar, peningkatan kompetensi, pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab, supervisi, dan perbaikan tata kelola dokumen. Nilai Pancasila akan lebih mudah diwujudkan apabila aparat memiliki kondisi kerja dan sistem yang memungkinkan mereka menjalankan tugas secara profesional. Secara keseluruhan, tantangan penerapan Pancasila perlu diatasi melalui kombinasi integritas individu, budaya organisasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan tidak dapat hanya bergantung pada niat baik satu orang, tetapi memerlukan sistem yang mendorong perilaku profesional dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

4.15 Peran Generasi Muda dalam Menjaga Relevansi Pancasila

Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga agar Pancasila tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern. Relevansi Pancasila tidak ditentukan oleh seberapa sering nilai-nilainya disebutkan, melainkan oleh kemampuannya menjadi pedoman dalam menghadapi persoalan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila dapat diterapkan melalui sikap jujur, penghormatan terhadap perbedaan, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab terhadap tindakan sendiri.

4.16 Mengamalkan Pancasila dalam Kehidupan sehari-hari

Penerapan Pancasila dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, kampus, dan pergaulan. Generasi muda dapat menunjukkan kejujuran dengan tidak menyontek, menjalankan tugas kelompok secara bertanggung jawab, menghormati perbedaan pendapat, serta menolak perundungan dan diskriminasi. Tindakan sederhana tersebut berkaitan langsung dengan nilai Pancasila. Kejujuran mencerminkan tanggung jawab moral, penghormatan terhadap orang lain berkaitan dengan kemanusiaan, sedangkan kerja sama dan kepedulian terhadap lingkungan sosial mencerminkan persatuan dan keadilan. Dengan membiasakan tindakan tersebut, generasi muda dapat menjadikan Pancasila sebagai pedoman perilaku yang nyata.

4.17 Meningkatkan Literasi Hukum dan Digital

Generasi muda hidup di tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Informasi tentang tindak pidana dan proses hukum dapat menyebar luas melalui media sosial, tetapi tidak semua informasi tersebut akurat atau disampaikan secara lengkap. Oleh karena itu, generasi muda perlu memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya, membedakan fakta dan opini, serta menghindari penyebaran tuduhan tanpa bukti. Identitas korban dan informasi pribadi yang sensitif juga harus dihormati. Sikap tersebut penting agar masyarakat tidak membentuk penghakiman publik yang dapat merugikan pihak tertentu sebelum proses hukum selesai. Literasi hukum juga membantu generasi muda memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan mengetahui dasar hukum dan prosedur yang berlaku, masyarakat dapat menyampaikan kritik secara lebih tepat, mengenali informasi yang menyesatkan, dan menggunakan jalur pengaduan resmi ketika menemukan dugaan pelanggaran.

4.18 Berpartisipasi Dalam Pendidikan dan Kegiatan Sosial

Mahasiswa dapat berperan melalui diskusi akademik, seminar, simulasi persidangan, kegiatan pengabdian masyarakat, dan kampanye literasi hukum. Kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat memahami proses hukum, pentingnya bukti, hak korban, hak terdakwa, serta cara menyampaikan pengaduan melalui mekanisme yang tersedia. Partisipasi generasi muda sebaiknya dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak hanya berorientasi pada kegiatan seremonial. Misalnya, kegiatan edukasi hukum dapat disusun dengan bahasa sederhana dan menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti penipuan daring, perundungan, kekerasan, atau penyalahgunaan data pribadi. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori Pancasila, tetapi juga menerapkan nilai kepedulian, kerja sama, dan tanggung jawab sosial. Generasi muda juga dapat membantu menyebarkan informasi yang benar dan mengarahkan masyarakat kepada sumber resmi ketika membutuhkan informasi hukum.

4.19 Bersikap Kritis dan Bertanggung Jawab

Mengamalkan Pancasila bukan berarti menerima seluruh tindakan pejabat tanpa pertanyaan. Dalam negara hukum, warga memiliki ruang untuk mengkritik kebijakan, mengawasi penyelenggaraan negara, dan menyampaikan pendapat melalui cara yang sah. Generasi muda perlu mengembangkan sikap kritis yang berbasis fakta. Jika terdapat dugaan penyimpangan, kritik sebaiknya disampaikan dengan bukti yang relevan dan melalui saluran yang tepat. Penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau serangan personal dapat mengalihkan perhatian dari persoalan yang sebenarnya dan merugikan orang yang belum tentu bersalah. Sikap kritis yang bertanggung jawab membantu membangun budaya hukum yang sehat. Masyarakat tidak hanya

menjadi penerima kebijakan, tetapi juga berpartisipasi dalam mengawasi dan mendorong perbaikan institusi.

4.20 Menyiapkan Generasi Penegak Hukum yang Berintegritas

Generasi muda yang ingin bekerja di bidang hukum perlu membangun pengetahuan dan karakter secara bersamaan. Penguasaan peraturan tanpa integritas dapat membuka peluang penyalahgunaan kewenangan, sedangkan niat baik tanpa pengetahuan yang cukup dapat menghasilkan keputusan yang tidak tepat. Mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan membaca sumber hukum yang dapat dipercaya, melatih kemampuan berpikir kritis, belajar menulis argumentasi, menghargai kerahasiaan informasi, dan membiasakan diri menerima koreksi. Sikap tersebut penting bagi siapa pun yang kelak bekerja sebagai jaksa, hakim, advokat, peneliti, atau profesi lain yang berkaitan dengan hukum. Dengan demikian, generasi muda dapat menjaga relevansi Pancasila melalui tindakan sehari-hari, literasi hukum, partisipasi sosial, dan pembentukan karakter. Pancasila akan tetap hidup apabila nilai-nilainya digunakan untuk menghadapi persoalan nyata, bukan hanya dihafalkan sebagai bagian dari pendidikan formal.

4.21 Upaya Memastikan Penegakan Hukum yang Adil dan Tidak Diskriminatif

Penegakan hukum yang adil merupakan salah satu tujuan penting negara hukum. Prinsip persamaan di hadapan hukum menuntut agar setiap orang memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi berdasarkan kekayaan, jabatan, hubungan pribadi, suku, agama, atau latar belakang sosial. Dalam perspektif Pancasila, keadilan tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok yang memiliki kekuasaan atau sumber daya lebih besar.

4.22 Menerapkan standar Hukum Secara Konsisten

Langkah pertama untuk mencegah diskriminasi adalah menerapkan ketentuan hukum dan standar pembuktian secara konsisten. Jaksa harus menilai apakah unsur tindak pidana terpenuhi berdasarkan fakta dan bukti yang sah. Popularitas seseorang, tekanan media, atau kedudukan sosial tidak boleh menggantikan penilaian hukum. Perkara yang memiliki kesamaan karakter perlu ditangani berdasarkan standar yang dapat dijelaskan. Apabila terdapat perbedaan penanganan, perbedaan tersebut harus didukung alasan yang relevan, seperti perbedaan fakta, peran pelaku, kekuatan bukti, atau keadaan lain yang diakui hukum. Dengan cara ini, konsistensi tidak disamakan dengan kewajiban memberikan hasil yang identik untuk setiap perkara.

4.23 Menghormati Hak Semua Pihak

Penegakan hukum yang adil harus menghormati hak tersangka dan terdakwa sekaligus memperhatikan kepentingan korban. Terdakwa berhak memperoleh proses yang adil dan tidak boleh dianggap bersalah hanya berdasarkan tuduhan. Sementara itu, korban perlu memperoleh perlakuan yang menghormati martabatnya, perlindungan yang tersedia menurut hukum, serta informasi yang sesuai mengenai proses perkara. Menghormati hak terdakwa bukan berarti mengabaikan penderitaan korban. Sebaliknya, memperhatikan korban tidak berarti mengesampingkan hak terdakwa. Keduanya dapat dijaga melalui proses yang profesional, penilaian bukti yang objektif, komunikasi yang layak, dan penerapan ketentuan hukum secara benar.

4.24 Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dapat membantu masyarakat memahami bahwa keputusan penegakan hukum memiliki dasar yang jelas. Alasan keputusan perlu didokumentasikan, proses pengawasan harus berjalan, dan informasi publik disampaikan secara akurat sesuai batas yang diatur oleh hukum. Transparansi tidak berarti seluruh informasi perkara boleh diumumkan kepada masyarakat. Identitas korban tertentu, data pribadi, dan informasi yang dapat mengganggu proses hukum harus tetap dilindungi sesuai ketentuan. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan yang bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan tanpa merugikan hak pihak lain.

Akuntabilitas juga memerlukan mekanisme pengaduan yang dapat diakses dan ditangani secara profesional. Jika ada dugaan penyalahgunaan kewenangan, laporan perlu diperiksa berdasarkan

prosedur yang berlaku. Penindakan terhadap pelanggaran harus dilakukan tanpa pilih kasih, sedangkan aparat yang menjalankan tugas secara sah harus memperoleh perlindungan dari tuduhan yang tidak berdasar.

4.25 Memperluas Akses Terhadap Bantuan Hukum

Akses terhadap keadilan dapat terhambat oleh keterbatasan ekonomi, pendidikan, atau pemahaman mengenai prosedur hukum. Karena itu, informasi hukum perlu disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan bantuan hukum perlu tersedia sesuai ketentuan. Masyarakat yang tidak memahami proses hukum seharusnya tidak kehilangan kesempatan untuk menggunakan haknya hanya karena keterbatasan pengetahuan. Informasi yang jelas mengenai prosedur, hak, kewajiban, dan saluran pengaduan dapat membantu memperkecil kesenjangan. Upaya tersebut sejalan dengan sila kelima Pancasila yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.26 Mengawasi Konsistensi Penanganan Perkara

Institusi penegak hukum dapat memperkuat evaluasi internal untuk menilai konsistensi penanganan perkara. Evaluasi dapat dilakukan dengan memeriksa apakah perbedaan keputusan memiliki dasar hukum yang relevan, apakah pengaduan ditangani dengan baik, dan apakah pelanggaran etik ditindak secara konsisten. Evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan data yang sah, menjaga kerahasiaan informasi, dan menghindari kesimpulan yang terburu-buru. Tujuannya bukan untuk memaksakan hasil yang sama pada setiap perkara, melainkan menemukan pola yang perlu diperiksa dan memperbaiki sistem jika terdapat kelemahan. Pada akhirnya, penegakan hukum yang tidak diskriminatif tidak berarti setiap orang selalu menerima hasil yang sama. Perbedaan hasil dapat dibenarkan jika berdasarkan fakta dan hukum. Hal yang tidak dapat dibenarkan adalah perbedaan perlakuan karena suap, hubungan pribadi, prasangka, atau tekanan yang tidak sah. Keadilan harus ditentukan melalui alasan yang relevan, proses yang benar, dan pertanggungjawaban yang jelas.

4.27 Peran Nilai Pancasila dalam Membangun Keprcayaan Masyarakat Terhadap Kejaksaan

Kepercayaan masyarakat merupakan unsur penting bagi legitimasi institusi penegak hukum. Masyarakat akan lebih percaya apabila melihat bahwa hukum diterapkan secara konsisten, aparat bekerja secara profesional, dan pelanggaran ditindak tanpa memandang kedudukan pelakunya. Sebaliknya, dugaan penyalahgunaan kewenangan, perlakuan tidak setara, dan komunikasi yang tidak transparan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat. Pancasila dapat menjadi dasar untuk menilai kualitas hubungan antara kejaksaan dan masyarakat. Nilai integritas, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial perlu terlihat dalam perilaku aparat serta cara institusi menjalankan tugas. Dengan demikian, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui slogan, tetapi harus didukung oleh pengalaman nyata masyarakat ketika berhadapan dengan institusi tersebut.

4.28 Integritas Sebagai Dasar Kepercayaan

Integritas merupakan salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat menilai bahwa suatu perkara dapat dipengaruhi oleh uang, kedekatan, atau kepentingan tertentu, kepercayaan terhadap proses hukum akan menurun. Karena itu, pencegahan korupsi, penghindaran konflik kepentingan, dan penindakan terhadap pelanggaran etik perlu dilakukan secara konsisten. Penerapan nilai Pancasila dalam konteks ini menuntut agar kewenangan digunakan untuk kepentingan hukum dan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi. Mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban harus berfungsi secara nyata agar masyarakat dapat melihat bahwa institusi tidak menutup mata terhadap penyimpangan.

4.29 Keterbukaan Informasi yang Bertanggung Jawab

Masyarakat membutuhkan informasi yang akurat untuk memahami perkembangan dan dasar penanganan suatu perkara. Informasi yang jelas dapat mengurangi spekulasi dan membantu masyarakat membedakan fakta dari rumor. Oleh karena itu, komunikasi resmi perlu menggunakan bahasa yang dapat dipahami dan tidak memberikan gambaran yang menyesatkan. Namun, keterbukaan harus tetap memperhatikan praduga tak bersalah, privasi, keselamatan korban, dan kepentingan proses hukum. Mengumumkan informasi secara berlebihan justru dapat merugikan pihak yang terlibat dan mengganggu proses peradilan. Kepercayaan tumbuh ketika institusi mampu menjelaskan hal yang memang dapat dibuka sekaligus melindungi informasi yang wajib dirahasiakan.

4.30 Perlakuan Manusiawi Terhadap Masyarakat

Pengalaman masyarakat ketika berhubungan dengan aparat dapat memengaruhi penilaian terhadap institusi. Sikap yang sopan, pelayanan yang jelas, dan kesediaan memberikan penjelasan sesuai kewenangan menunjukkan bahwa aparat menghormati martabat manusia. Sebaliknya, perlakuan merendahkan atau komunikasi yang tidak sensitif dapat menimbulkan kesan bahwa institusi lebih mengutamakan kekuasaan daripada pelayanan. Penerapan sila kedua Pancasila mengingatkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara manusiawi, baik ketika menjadi korban, saksi, terdakwa, maupun warga yang meminta informasi.

4.31 Konsistensi dalam Menangani Pelanggaran

Kepercayaan masyarakat akan lebih kuat apabila institusi menunjukkan konsistensi dalam menangani dugaan pelanggaran. Pengawasan tidak boleh hanya diarahkan kepada pihak yang lemah, sementara pihak yang memiliki jabatan atau pengaruh dibiarkan. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus diterapkan dalam penanganan perkara sekaligus dalam mekanisme pertanggungjawaban aparat. Konsistensi tidak berarti semua laporan harus berakhir dengan sanksi. Setiap laporan tetap perlu diperiksa berdasarkan bukti dan prosedur. Namun, masyarakat perlu dapat melihat bahwa laporan ditangani secara serius, hasil pemeriksaan memiliki alasan yang jelas, dan tindakan korektif dilakukan apabila memang ditemukan pelanggaran.

4.32 Kepercayaan Sebagai Hubungan Dua Arah

Kepercayaan publik tidak berarti masyarakat tidak boleh mengkritik institusi. Kritik yang berbasis fakta justru dapat membantu menemukan kelemahan dan mendorong perbaikan. Institusi yang kuat seharusnya mampu menerima pengawasan, menjawab pengaduan secara profesional, dan memperbaiki sistem berdasarkan evaluasi. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau melakukan penghakiman terhadap orang yang perkaranya belum diputus. Hubungan yang sehat antara kejaksaan dan masyarakat dibangun melalui keterbukaan, integritas, pengawasan, dan tanggung jawab bersama.

Dengan demikian, nilai Pancasila memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. Kepercayaan tidak dapat diperoleh hanya melalui pernyataan bahwa institusi menjunjung keadilan, melainkan melalui keputusan dan tindakan yang menunjukkan bahwa hukum diterapkan secara profesional, manusiawi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.33 Hubungan Pancasila Dengan Kebijakan Hukum Pidana,KUHP Nasional,Pemidanaan dan Keadilan Restoratif

Secara prinsip, terdapat dua pengertian yang berbeda mengenai Hukum Pidana, yaitu *iuspoenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merujuk pada pengertian hukum pidana yang bersifat obyektif. Menurut Mezger, Hukum Pidana dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai "aturan-aturan hukum yang mengikat suatu perbuatan tertentu, yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga menimbulkan akibat berupa pidana (Hasan, 2025, *Hukum Pidana*, hlm. 2).Nilai Pancasila perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan hukum pidana agar tidak berhenti pada prinsip abstrak. Kebijakan hukum pidana mencakup penentuan perbuatan yang dapat dipidana,

pertanggungjawaban pelaku, jenis sanksi, tujuan pemidanaan, dan mekanisme penanganan perkara. Seluruh pilihan tersebut harus ditetapkan melalui hukum dan dilaksanakan dengan menghormati hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana merupakan bagian penting dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Pembaruan tersebut perlu dipahami tidak hanya sebagai perubahan rumusan pasal, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperhatikan tujuan pemidanaan, proporsionalitas sanksi, tanggung jawab pelaku, perlindungan masyarakat, dan kepentingan korban. Dalam menangani perkara, jaksa tetap harus menggunakan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan asas legalitas serta aturan peralihan yang relevan.

Pancasila dapat menjadi orientasi dalam menilai apakah pelaksanaan kebijakan hukum pidana telah memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, nilai Pancasila tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan undang-undang atau menerapkan standar yang berbeda secara sewenang-wenang. Setiap keputusan harus memiliki dasar hukum yang jelas.

4.34 Proporsionalitas dalam Pemidanaan

Pemidanaan harus mempertimbangkan ketentuan hukum dan fakta perkara secara cermat. Tuntutan pidana tidak semata-mata didasarkan pada keinginan untuk memberikan hukuman seberat-beratnya, tetapi perlu mempertimbangkan tingkat kesalahan, peran pelaku, akibat tindak pidana, dan keadaan lain yang relevan menurut hukum. Prinsip proporsionalitas berkaitan dengan keadilan karena respons negara harus seimbang dengan perbuatan yang terbukti. Tuntutan yang terlalu berat tanpa dasar yang memadai dapat menimbulkan ketidakadilan, sedangkan tuntutan yang terlalu ringan tanpa alasan yang sah dapat mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat. Jaksa perlu menyusun tuntutan berdasarkan analisis yang dapat dijelaskan. Pertimbangan mengenai keadaan pelaku atau dampak terhadap korban harus digunakan secara objektif dan tidak boleh menjadi sarana memberikan keistimewaan kepada pihak yang memiliki kedudukan sosial atau ekonomi lebih tinggi.

4.35 Keadilan Restoratif sebagai Pendekatan Pemulihan

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menempatkan pemulihan dampak tindak pidana sebagai salah satu perhatian utama. Pendekatan ini dapat mencakup tanggung jawab pelaku, pemulihan kerugian korban, dan perbaikan hubungan sosial jika memungkinkan. Dalam perkara yang memenuhi persyaratan hukum, pendekatan restoratif dapat memberikan ruang bagi penyelesaian yang memperhatikan kebutuhan para pihak. Meski demikian, keadilan restoratif bukan berarti semua perkara dapat diselesaikan hanya melalui perdamaian atau pembayaran. Penerapannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku, memperhatikan karakter tindak pidana, memastikan kesukarelaan, dan mencegah tekanan terhadap korban. Kepentingan publik dan perlindungan masyarakat juga harus dipertimbangkan. Dari perspektif Pancasila, keadilan restoratif memiliki hubungan dengan nilai kemanusiaan dan musyawarah. Namun, nilai tersebut tetap harus berjalan bersama kepastian hukum dan keadilan. Musyawarah yang dilakukan dengan intimidasi atau digunakan untuk membeli penghentian perkara tidak dapat dianggap sebagai penerapan Pancasila yang benar.

4.36 Kerangka 5 Uji Untuk Menilai Penerapan Pancasila

Artikel ini mengusulkan kerangka analitis lima uji untuk membantu menghubungkan nilai Pancasila dengan keputusan dalam penegakan hukum pidana.

Pertama, uji legalitas. Setiap tindakan harus memiliki dasar kewenangan dan mengikuti prosedur yang berlaku. Nilai moral tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan asas legalitas.

Kedua, uji kesetaraan. Keputusan harus didasarkan pada fakta dan hukum tanpa diskriminasi atau konflik kepentingan. Perbedaan perlakuan hanya dapat dibenarkan apabila memiliki alasan yang relevan dan sah.

Ketiga, uji proporsionalitas. Tuntutan dan respons hukum perlu seimbang dengan fakta perkara, tingkat kesalahan, dampak tindak pidana, dan ketentuan yang berlaku.

Keempat, uji pemulihan. Kepentingan korban dan dampak sosial perlu diperhatikan. Pendekatan restoratif dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan hukum dan tidak mengabaikan hak pihak yang terlibat.

Kelima, uji akuntabilitas. Alasan keputusan perlu didokumentasikan dan dapat diperiksa melalui mekanisme yang sah. Pengawasan dan pertanggungjawaban merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang dapat dipercaya.

Kerangka lima uji ini merupakan usulan analitis, bukan peraturan hukum baru. Kerangka tersebut tidak menggantikan undang-undang maupun kewenangan aparat yang berwenang. Tujuannya adalah membantu mahasiswa dan pembaca menilai apakah penerapan nilai Pancasila telah diterjemahkan ke dalam proses yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima unsur tersebut saling berkaitan. Keputusan yang memiliki dasar hukum tetapi diterapkan secara diskriminatif tetap menimbulkan persoalan keadilan. Kesepakatan pemulihan yang diperoleh melalui tekanan tidak dapat dianggap adil. Demikian pula, keputusan yang dianggap proporsional tetapi tidak memiliki alasan yang jelas akan sulit dievaluasi. Oleh karena itu, penerapan Pancasila perlu mempertimbangkan legalitas, kesetaraan, proporsionalitas, pemulihan, dan akuntabilitas secara bersama-sama.

Melalui kerangka tersebut, hubungan antara Pancasila, kebijakan hukum pidana, KUHP Nasional, pemidanaan, dan keadilan restoratif dapat dipahami secara lebih terarah. Pancasila memberikan orientasi nilai, hukum positif menetapkan dasar dan batas kewenangan, sedangkan profesionalitas jaksa memastikan aturan diterapkan secara objektif dan bertanggung jawab.

4.37 Analisis Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Permasalahan Penegakan Hukum

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum tidak hanya dapat dilihat dari peraturan yang berlaku, tetapi juga dari cara aparat penegak hukum mengambil keputusan dan memperlakukan setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara. Dalam perspektif jaksa, nilai-nilai Pancasila perlu menjadi pedoman dalam menjalankan kewenangan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Hal ini penting karena keputusan dalam proses penuntutan dapat memengaruhi hak terdakwa, kepentingan korban, serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai moral dan tanggung jawab yang dapat menjadi landasan bagi jaksa dalam menjalankan profesinya. Nilai tersebut tercermin melalui kejujuran, integritas, dan penolakan terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum. Jaksa tidak seharusnya menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dalam menjalankan tugas, nilai moral perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti tidak menerima suap, menghindari konflik kepentingan, dan tetap berpegang pada ketentuan hukum.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pentingnya menghormati martabat manusia. Dalam penegakan hukum pidana, setiap orang harus diperlakukan secara manusiawi tanpa mengabaikan tanggung jawab atas perbuatannya. Jaksa perlu mempertimbangkan hak korban untuk memperoleh perlindungan dan keadilan, sekaligus memastikan bahwa terdakwa mendapatkan haknya sesuai dengan hukum. Sikap tegas terhadap pelanggaran hukum tidak harus dilakukan dengan mengabaikan kemanusiaan. Sebaliknya, ketegasan harus disertai sikap profesional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajarkan bahwa penegakan hukum harus memperkuat persatuan dan tidak menimbulkan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, maupun

latar belakang sosial. Dalam menjalankan tugas, jaksa perlu memastikan bahwa perkara ditangani berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah, bukan berdasarkan identitas atau tekanan kelompok tertentu. Penerapan prinsip ini juga penting untuk mencegah hukum digunakan sebagai alat untuk memperuncing konflik di tengah masyarakat.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung nilai kebijaksanaan, pertimbangan yang rasional, dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks penegakan hukum, nilai tersebut dapat tercermin melalui pertimbangan yang matang berdasarkan fakta, bukti, peraturan, serta kepentingan hukum yang relevan. Jaksa perlu menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada emosi, tekanan publik, atau kepentingan tertentu. Dalam perkara yang memenuhi persyaratan hukum untuk penyelesaian melalui keadilan restoratif, dialog dan pemulihan juga dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa keadilan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada seseorang hanya karena memiliki kekayaan, jabatan, atau pengaruh. Sebaliknya, masyarakat dengan keterbatasan ekonomi juga berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara. Jaksa memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses penuntutan dilakukan secara objektif dan bahwa tuntutan pidana dipertimbangkan secara proporsional berdasarkan peraturan, fakta perkara, tingkat kesalahan, serta keadaan yang relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, kelima sila Pancasila saling berkaitan dan tidak dapat diterapkan secara terpisah. Integritas harus berjalan bersama penghormatan terhadap kemanusiaan, persatuan harus didukung oleh kesetaraan, kebijaksanaan harus didasarkan pada hukum, dan keadilan sosial harus diwujudkan melalui perlakuan yang tidak diskriminatif. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan Pancasila dalam profesi jaksa tidak cukup dinilai dari pemahaman terhadap nilai-nilainya, tetapi juga dari konsistensi perilaku dan keputusan dalam menangani perkara.

4.38 Strategi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila untuk Mewujudkan Penegakan Hukum yang Adil dan Meningkatkan Kepercayaan Publik

Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum membutuhkan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Tantangan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan, tetapi juga dengan integritas aparat, kualitas pelayanan, keterbukaan informasi, serta pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya. Oleh sebab itu, penerapan Pancasila perlu didukung oleh langkah-langkah yang nyata dan berkelanjutan.

Pertama, penguatan integritas dan etika profesi perlu menjadi perhatian utama. Jaksa harus menjalankan tugas berdasarkan hukum dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan internal maupun eksternal, penanganan pengaduan yang objektif, serta penegakan kode etik dapat membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan. Langkah tersebut sejalan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab karena menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Kedua, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus diterapkan secara konsisten. Perbedaan status sosial, jabatan, kondisi ekonomi, maupun latar belakang seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan yang tidak adil. Dalam melaksanakan kewenangannya, jaksa perlu mendasarkan keputusan pada ketentuan hukum, fakta perkara, dan alat bukti yang sah. Transparansi prosedur dan mekanisme pengaduan juga diperlukan agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan apabila menemukan dugaan pelanggaran.

Ketiga, pemahaman terhadap keadilan restoratif perlu diperkuat. Pendekatan ini dapat menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan perkara tertentu dengan memperhatikan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan kondisi masyarakat. Namun, penerapannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau semata-mata karena adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Penyelesaian melalui keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan hukum, mempertimbangkan kepentingan korban, serta tetap memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan tersebut bukan berarti menghapus tanggung jawab pidana secara otomatis, melainkan memberikan ruang bagi penyelesaian yang sesuai dengan karakteristik perkara dan peraturan yang berlaku.

Keempat, generasi muda perlu dilibatkan dalam membangun budaya sadar hukum. Mahasiswa dapat memulai langkah sederhana melalui kegiatan edukasi hukum, diskusi mengenai Pancasila, penyebaran informasi yang bersumber dari sumber tepercaya, serta penolakan terhadap tindakan diskriminatif dan koruptif. Generasi muda juga perlu bersikap kritis terhadap informasi di media sosial dengan memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Sikap tersebut penting agar kritik terhadap penegakan hukum disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak berkembang menjadi penyebaran fitnah atau penghakiman terhadap seseorang sebelum proses hukum selesai.

Kelima, kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan perlu dibangun melalui profesionalitas, akuntabilitas, dan keterbukaan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui sosialisasi atau pernyataan mengenai komitmen terhadap Pancasila. Masyarakat perlu melihat bahwa pengaduan ditangani secara layak, proses hukum dilaksanakan tanpa diskriminasi, dan dugaan pelanggaran oleh aparat ditindaklanjuti secara bertanggung jawab. Konsistensi antara nilai yang disampaikan dan tindakan nyata menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi lembaga penegak hukum.

Dengan demikian, strategi penguatan Pancasila perlu diarahkan pada pembentukan sistem penegakan hukum yang berintegritas sekaligus berorientasi pada keadilan. Keberhasilannya dapat dilihat dari konsistensi penanganan perkara, perlindungan hak korban dan terdakwa, pencegahan penyalahgunaan kewenangan, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi dan mekanisme pengaduan. Apabila nilai-nilai tersebut diterapkan secara berkelanjutan, Pancasila dapat berfungsi bukan hanya sebagai dasar negara, melainkan juga sebagai pedoman etis dalam mewujudkan penegakan hukum pidana yang adil, manusiawi, dan dapat dipercaya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dari perspektif profesi jaksa harus diwujudkan melalui penggunaan kewenangan yang sah, objektif, manusiawi, setara, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pancasila bukan pengganti peraturan perundangundangan, melainkan landasan nilai yang membantu memastikan bahwa pelaksanaan hukum tetap menghormati martabat manusia dan berorientasi pada keadilan. Penerapan kelima sila dapat terlihat dalam integritas dan kejujuran jaksa, penghormatan terhadap hak semua pihak, penegakan hukum yang tidak memperkuat prasangka, kesediaan mendengar dalam batas hukum, serta upaya menjamin akses yang adil terhadap proses hukum. Nilai tersebut perlu diwujudkan dalam pemeriksaan bukti, penyusunan tuntutan, perlindungan korban, dan pengambilan keputusan yang memiliki alasan jelas.

Tantangan penerapan Pancasila meliputi tekanan dari pihak luar, konflik kepentingan, ketimpangan akses terhadap keadilan, dilema antara kepastian dan keadilan, perkembangan media digital, serta keterbatasan kelembagaan. Tantangan tersebut memerlukan integritas

individu dan dukungan sistem, seperti pengawasan, dokumentasi keputusan, pelatihan, perlindungan pelapor, serta penanganan pengaduan yang konsisten. Generasi muda dapat berperan menjaga relevansi Pancasila melalui perilaku jujur, penghormatan terhadap perbedaan, literasi hukum dan digital, partisipasi sosial, serta kritik yang bertanggung jawab. Upaya memastikan penegakan hukum tanpa diskriminasi juga memerlukan standar pembuktian yang konsisten, penghormatan terhadap hak semua pihak, transparansi yang sesuai hukum, dan akses terhadap bantuan hukum.

Nilai Pancasila turut berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat bahwa kewenangan dijalankan secara profesional, penyimpangan ditindak, informasi disampaikan secara akurat, dan setiap orang diperlakukan secara adil. Artikel ini menawarkan kerangka lima uji, yaitu legalitas, kesetaraan, proporsionalitas, pemulihan, dan akuntabilitas, sebagai alat analisis untuk menghubungkan nilai Pancasila dengan kebijakan hukum pidana, KUHP Nasional, pemidanaan, dan keadilan restoratif.

5.2 Saran

Kejaksaan perlu terus memperkuat integritas, pengawasan, profesionalitas, dan keterbukaan informasi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Penerapan nilai Pancasila hendaknya tidak hanya disampaikan dalam kegiatan formal, tetapi juga menjadi bagian dari pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, dan budaya organisasi. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dapat menggunakan studi kasus agar hubungan antara nilai Pancasila dan persoalan nyata menjadi lebih mudah dipahami. Pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan juga perlu dilakukan secara objektif, dengan tetap menghormati hak aparat yang menjalankan tugas secara sah dan hak masyarakat untuk menyampaikan pengaduan.

Perguruan tinggi dapat berperan melalui diskusi akademik, penelitian, dan pendidikan literasi hukum. Generasi muda hendaknya menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, dan menyampaikan kritik berdasarkan fakta serta melalui cara yang sah. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan artikel ini dengan wawancara yang benar-benar dilakukan bersama narasumber yang relevan atau melalui studi terhadap putusan pengadilan dan dokumen hukum. Data empiris tersebut dapat membantu menguji bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam praktik dan sejauh mana kerangka lima uji yang diusulkan dapat digunakan untuk mengevaluasi penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*: Jakarta; Kencana.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Atmasasmita, R. (2010*). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

Duff, R. A. (2001*). Punishment, Communication, and Community. Oxford*: Oxford University Press.

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective. New York*: Russell Sage Foundation.

Hasan, Zainudin. (2025). *Hukum Pidana.* Cilacap, Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.

Hasan, Zainudin. (2025). *Sistem Peradilan Pidana.* Cilacap, Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.

Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.* Jakarta: Kencana.

Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law. Berkeley*: University of California Press.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung: Alumni.

Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction. Stanford*: Stanford University Press.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice. Cambridge, MA* : Harvard University Press.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes.* Vienna: United Nations.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.